


L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan suatu perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini secara garis besar berisikan tentang informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Secara Yuridis formal Laporan Akuntabilitas ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini telah diupayakan secara optimal, namun masih disadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya yang diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara pada umumnya dan Daerah Kabupaten Rote Ndao pada khususnya.

Baa, 04 Maret 2020

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao,



Leksy N. Foch, ST
Pembina Tk. I

NIP. 19711118 200003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini disusun. LKIP ini menyajikan capaian kinerja dari OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presidem Nomor 29 Tahun 2014 dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun suatu laporan akuntabilitas. LKIP ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Bupati melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan sesuai dengan visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019.

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1	Meningkatnya tanggungjawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan potensi sumber daya alam	98,58	Sangat Berhasil
2	Terlaksananya kegiatan pembangunan yang tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan	106,03	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya jangkauan pelayanan energi listrik	100	Sangat Berhasil
5	Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman layak huni dan produktif	115	Sangat Berhasil
6	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai bagi kualitas maupun kuantitas	78,05	Berhasil
	RATA-RATA	97,61	Sangat Berhasil

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 ini memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao secara umum dan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao pada khususnya.

DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	12
E. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KERJA	
A. RENSTRA ORGANISASI Tahun 2014-2019.....	14
1. Visi	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan	16
4. Sasaran	16
5. Strategi	17
6. Kebijakan	17
B. PERJANJIAN KINERJA.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	
• Perjanjian Kinerja tahun 2019	
• Rencana Kinerja tahun 2019	
• Perjanjian Kinerja berdasarkan IKU Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka diperlukan komitmen yang kuat dari setiap jenjang Pemerintah dari pusat sampai ke daerah untuk mempertanggung jawabkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal dalam kurun waktu tertentu.

Atas dasar tersebut di atas, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap pelayanan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.



Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai tugas dan kewenangan dalam mencapai tujuan sebagai komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan sebelumnya, maka LKIP ini disusun untuk memenuhi amanat dan Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya sudah disebutkan diatas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam penyusunan LKIP tahun 2019 disajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator yang dituangkan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Terkait dengan itu maka tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019.

C. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka ditetapkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok ‘ Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1.1. KEPALA DINAS

Tugas pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

1.2. SEKRETARIS

Tugas pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta memberi pelayanan fungsional kepada semua unsur lingkungan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi, pengelolaan keuangan dan aset, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.2.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah membantu sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.3. BIDANG PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas pokok Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membuat rencana operasional di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi perencanaan teknis pembinaan dan pengendalian, seksi pengembangan sarana prasarana dan utilitas umum dan seksi penyediaan tanah. Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahi 3 (tiga) Seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.3.1. Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian

Tugas pokok Seksi Perencanaan Teknis Pembinaan dan Pengendalian adalah membuat rencana di seksi perencanaan teknis pembinaan dan pengendalian, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.3.2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum

Tugas pokok Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum adalah membuat rencana kegiatan di seksi pengembangan sarana prasarana dan utilitas umum, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.3.3. Seksi Penyediaan Tanah

Tugas pokok Seksi Penyediaan Tanah adalah membuat rencana kegiatan di seksi penyediaan tanah, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.4. BIDANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN

Tugas Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan adalah membuat rencana operasional di bidang penataan dan pengendalian bangunan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi perencanaan teknis, seksi pembangunan bangunan gedung dan seksi penataan dan penyediaan bangunan gedung. Bidang Penataan dan Penyediaan Bangunan membawahi 3 (tiga) seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.4.1. Seksi Perencanaan Teknis

Tugas pokok Seksi Perencanaan Teknis adalah membuat rencana kegiatan di seksi perencanaan teknis, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.4.2. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung

Tugas pokok Seksi Pembangunan Bangunan Gedung adalah membuat rencana kegiatan di seksi pembangunan bangunan gedung, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.4.3. Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung

Tugas pokok Seksi Penataan dan Penyediaan Bangunan Gedung adalah membuat rencana kegiatan di seksi penataan dan penyediaan bangunan gedung, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.5. BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

Tugas pokok Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan adalah membuat rencana operasional di bidang pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, seksi pemulihan lingkungan dan peran serta masyarakat dan seksi pengelolaan dan penanggulangan persampahan/limbah. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan membawahi 3 (tiga) seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.5.1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas pokok Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.5.2. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat

Tugas pokok Seksi Pemulihan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat adalah membuat rencana kegiatan di seksi pemulihan lingkungan dan peran serta masyarakat, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.5.3. Seksi Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah

Tugas pokok Pengelolaan dan Penanggulangan Persampahan/Limbah adalah membuat rencana kegiatan di seksi pengelolaan dan penanggulangan persampahan/limbah, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.6. BIDANG ANALISIS DAN INFORMASI LINGKUNGAN

Tugas pokok Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan adalah membuat rencana operasional di bidang analisis dan informasi lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di seksi analisis pencegahan dampak lingkungan, seksi data dan informasi lingkungan dan seksi pemantauan kualitas lingkungan. Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan membawahi 3 (tiga) seksi, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

1.5.1. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Tugas pokok Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di seksi analisis pencegahan dampak lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.



1.5.4. Seksi Data dan Informasi Lingkungan

Tugas pokok Seksi Data dan Informasi Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di seksi data dan informasi lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

1.5.5. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan

Tugas pokok Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah membuat rencana kegiatan di seksi pemantauan kualitas lingkungan, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan serta mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Dinas, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi/Dinas tersebut.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao memiliki pegawai sebanyak 87 orang, yang terdiri dari 36 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 51 orang Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Honorer Daerah. Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan dan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat Golongan Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Golongan (orang)													Jumlah (orang)
	IVd	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IIC	IIb	IIa	Ic	
S2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
S1	-	-	1	1	10	4	1	3	-	-	-	-	-	20
DIPLOMA	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
SLTA	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	5	1	-	10
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	1	3	11	6	1	6	1	1	5	1	-	36

Tabel 1.2

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	5 orang
3.	Eselon IV	14 orang
4.	Pelaksana (staf)	16 orang
	JUMLAH	36 orang

Tabel 1.3

Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1.	PIM IV	9 orang
2.	PIM III	4 orang
3.	PIM II	-
	JUMLAH	11 orang

Tabel 1.4

**Kualifikasi Pegawai Non PNS/Pegawai Tidak Tetap
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1	8 orang
2.	DIPLOMA	-
3.	SLTA	41 orang
4.	SLTP	1 orang
5.	SD	1 orang
	JUMLAH	51 orang

Dalam tabel 1.1 tampak bahwa jumlah pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 20 orang, Diploma berjumlah 4 orang dan SLTA berjumlah 10 orang.

Sedangkan dalam tabel 1.4 tampak bahwa jumlah pegawai non PNS/pegawai honorer yang berpendidikan sarjana berjumlah 8 orang, SLTA berjumlah 41 orang, SLTP berjumlah 1 orang dan SD berjumlah 1 orang.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang di kelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktural Dinas Daerah, sesuai ketentuan pasal 231 Peraturan Bupati dimaksud, maka ditetapkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok : **“Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanahan”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang Lingkungan Hidup dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang Lingkungan Hidup dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang Lingkungan Hidup dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang Lingkungan Hidup dan bidang pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan pada :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2014-2019

- 1. Visi
- 2. Misi
- 3. Tujuan
- 4. Sasaran
- 5. Strategi
- 6. Kebijakan

B. Perjanjian Kinerja DPKPLH Kabupaten Rote Ndao

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi**
- B. Realisasi Anggaran**

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan. Untuk itu maka dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

RPJM Daerah Kabupaten Rote Ndao 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2014-2019 yang berisi penjabaran visi, misi dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu 2014-2019. Renstra tersebut berisi strategi pokok dan penjabaran agenda pembangunan jangka menengah serta acuan kerja bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019 yang menjadi target untuk diaplikasikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan.

Dalam konteks pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2014-2019 sepanjang tahun 2017 telah dilaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan. Kebijakan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao diarahkan antara lain sebagai upaya pencapaian hasil pembangunan yang optimal dan terarah menyangkut cakupan persoalan lingkungan hidup yang cenderung semakin luas dan kompleks sejalan dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya usaha-usaha dan atau kegiatan pembangunan.

1. VISI

Visi mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistim pemerintahan, pembangunan sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yaitu **“Terwujudnya Pembangunan Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan Sosial Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi tersebut diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, fungsi dan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2014-2019, maka misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. Mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal;
- b. Mewujudkan pembangunan pengembangan perumahan pedesaan yang berkeadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mewujudkan pengembangan kawasan permukiman pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang berkeadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Mewujudkan kebijakan yang fundamental di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup.



3. TUJUAN

Berdasarkan perumusan Visi dan Misi Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal;
- b. Meningkatkan pembangunan pedesaan.
- c. Meningkatkan jangkauan pelayanan energi listrik;
- d. Meningkatkan tanggungjawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Terkendalinya dampak negatif akibat kegiatan pembangunan.

4. SASARAN

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka penentuan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal;
- b. Peningkatan pembangunan pedesaan;
- c. Meningkatnya jangkauan pelayanan energi listrik;
- d. Meningkatnya tanggungjawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Terlaksananya kegiatan pembangunan yang tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan hidup.



5. STRATEGI

- a. Penguatan kapasitas dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur;
- b. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- c. Pembinaan dan pengembangan bidang ketegalistrikan;
- d. Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan serta menentukan prioritas penanganan sumber penyebab pencemaran lingkungan;
- e. Mobilisasi transportasi, pengembangan data dan informasi lingkungan
- f. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masyarakat;
- g. Membangun kemitraan dalam mengefektifkan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan.

6. KEBIJAKAN

- a. Melakukan bimtek, diklat dan kursus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta sosialisasi terhadap permasalahan lingkungan;
- b. Penyelenggaraan dan stimulasi pembangunan perumahan layak huni serta penyediaan prasarana dan sarana bagi masyarakat;
- c. Penyediaan sarana prasarana kelistrikan;
- d. Pembentukan kelompok pemberdayaan, aksi konservasi dan sosialisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. Penyediaan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyediaan dokumen untuk pengembangan data dan informasi lingkungan;
- f. Pemberian sanksi, memperketat dokumen perijinan dan konservasi serta sosialisasi dalam rangka mengendalikan kerusakan lingkungan.

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan :

- Sebagai wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas , transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD tahun 2018, strategi dan prioritas APBD tahun 2018 dan DPA SKPD tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya tanggungjawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1.1. Prosentase sertifikasi tanah 1.2. Jumlah dokumen HSBGN Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang dihasilkan 1.3. Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan (IKPLHD dan Laporan Pengelolaan Sampah) 1.4. Jumlah dokumen KLHS RTRW yang dihasilkan 1.5. Jumlah sampah yang terangkut 1.6. Jumlah mata air yang dipantau dan diuji kualitasnya 1.7. Prosentase usaha dan /atau kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan 1.8. Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan	100% 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 14.250 M3 6 Mata Air 100% 100%
2. Terlaksananya kegiatan pembangunan yang tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan	2.1. Panjang konstruksi Turap yang dibangun 2.2. Jumlah mata air yang dilindungi 2.3. Jumlah septictank individu yang dibangun	250 Meter 3 Mata Air 514 Unit
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	3.1. Prosentase aksi kebersihan lingkungan 3.2. Jumlah sekolah adiwiyata 3.3. Jumlah pengadaan bahan/bibit tanaman produktif	100% 3 Sekolah 1.750 Anakan
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan energi listrik	4.1. Jumlah pemasangan lampu penerangan jalan PLTS	10 Unit
5. Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman layak huni dan produktif	5.1. Jumlah rumah layak huni yang dibangun	525 Unit
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kualitas maupun kuantitas	6.1. Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	1.330 SR

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Acuan untuk menilai kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Renstra dan Perjanjian Kinerja 2017. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.



Metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran capaian kinerja :

PENGUKURAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran dibuat untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya. Dengan demikian keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dan terukur dengan jelas.



2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran sebagai berikut :

$X \geq 85 \%$	Sangat Berhasil
$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil
$55 \% < X < 70 \%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 dapat jelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya tanggungjawab aparat dalam mengawasi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup
------------------	--

Sasaran ini diarahkan pada meningkatkan tanggungjawab aparat melalui pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan lingkungan hidup. Program yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2. Program pengembangan perumahan
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
4. Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup
5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Sasaran ini dalam operasionalnya didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Sertifikasi tanah
2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)
3. Pengembangan data dan informasi lingkungan
4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



5. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
6. Pemantauan kualitas lingkungan
7. Pengkajian dampak lingkungan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.899.220.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 1.208.367.509,- (satu milyar dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 63,62%.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tanggungjawab aparat dalam mengawasi
dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup
akibat pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Prosentase sertifikasi tanah	Persen	100	100	100	100	28
2.	Jumlah dokumen HSBGN Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang dihasilkan	Dokumen	0	1	1	100	1
3.	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan (IKPLHD dan laporan pengelolaan sampah)	Dokumen	2	2	2	100	2
4.	Jumlah dokumen KLHS RTRW yang dihasilkan	Dokumen	0	1	1	100	0
5.	Jumlah sampah yang terangkut	Meter Kubik	14.454	14.250	12.630	88,63	0
6.	Jumlah mata air yang dipantau dan diuji kualitasnya	Mata Air/Titik	4	6	6	100	7
7.	Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan	Persen	100	100	100	100	100
8.	Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100
Rata-rata						98,58	

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase sertifikasi tanah

Pekerjaan sertifikasi tanah ditargetkan pada tahun 2019 dapat diselesaikan dengan prosentase sebesar 100%. Sertifikasi tanah pemerintah dalam hal ini sekolah-sekolah dan puskesmas di Kabupaten Rote Ndao. Sertifikat yang diterbitkan sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat sesuai dengan usulan yang diberikan dan jika diprosentasekan menjadi 100%.

Sertifikat tanah yang diterbitkan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Lokasi
1	SDI Baudale	Desa Oematamboli-Kec. Lobalain
2	SDI sanggoen	Desa Sanggoen-Kec. Lobalain
3	SDI Pokodanon	Desa Lenguselu-Kec. Rote Selatan
4	SDI Nitanalán	Desa Tebole-Kec. Rote Selatan
5	SDN Folanoen	Desa Dodaek-Kec. Rote Selatan
6	SDI Pilasue	Desa Lenguselu-Kec. Rote Selatan
7	SDN Moladale	Desa Lidabesi-Kec. Rote Tengah
8	SDI Nggodimeda	Desa Nggodimeda-Kec. Rote Tengah
9	SDN Lela	Desa Lidamanu-Kec. Rote Tengah
10	SDN onatali	Kel. Onatali-Kec. Rote Tengah
11	SDN Onatali 2 (Mes Guru)	Kel. Onatali-Kec. Rote Tengah
12	SDI Nitanggoen	Desa Limakoli-Kec. Rote Tengah
13	SDI Oeoko	Desa Modosinal-Kec. Rote Barat Laut
14	SDN Lekik	Desa Lekik-Kec. Rote Barat Daya
15	SDN Deaoen	Desa Tesabela-Kec. Pantai Baru
16	SMPN 1 Rote Tengah	Kel. Onatali-Kec. Rote Tengah
17	SMPN 4 Rote barat Laut	Desa Oetutulu-Kec. Rote Barat Laut
18	SMPN 1 Rote Barat Daya	Desa Batutua-Kec. Rote Barat Daya
19	SMPN 1 Rote Barat	Desa Oenitas-Kec. Rote Barat
20	Puskesmas Feapopi	Desa Nggodimeda-Kec. Rote Tengah
21	Puskesmas Oelua	Desa Oelua-Kec. Rote Barat Laut



2. Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang dihasilkan
Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dengan demikian maka indikator kinerja ini mencapai target atau di prosentasekan menjadi 100%.
3. Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan terdiri atas 2 dokumen yaitu :
 - Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen. Dokumen IKPLHD ini merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao setiap tahunnya. Pelaporan IKPLHD ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas.
 - Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah yang dihasilkan pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.
4. Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dihasilkan
Jumlah dokumen KLHS RTRW ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 1 dokumen tersealisasi sebanyak 1 dokumen. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

5. Jumlah sampah yang terangkut

Jumlah sampah yang terangkut/tertangani dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Maubesi pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 14.250 meter³ terealisasi sebanyak 12.630 meter³. Wilayah pelayanan sampah di kota Baa yaitu di Kelurahan Mokdale, Desa Sanggoen, Desa Holoama, Desa Baadale, Kelurahan Namodale, dan Kelurahan Metina.

6. Jumlah mata air yang dipantau dan diuji kualitasnya

Jumlah mata air yang dipantau dan diuji kualitasnya ditargetkan pada tahun 2019 sebanyak 6 mata air/titik yaitu mata air Tilonisi, mata air Oemau, mata air Tanggaloi, mata air Siukoen, DAS Menggelama dan Pelabuhan Laut Baa tersealisasi sebanyak 6 mata air/titik.

7. Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan di tahun 2019 sebanyak 33 usaha/kegiatan sesuai dengan jumlah permintaan rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase indikator kinerja tersebut mencapai 100% karena jumlah permintaan rekomendasi sebanding dengan jumlah keluarnya rekomendasi ijin lingkungan.

Usaha dan/atau kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan/Usaha	Identitas Pemrakarsa	Lokasi
1	Pasar Tradisional	Pemerintah Daerah	Desa Sedoeen-Kec. Rote Barat
2	Pasar Tradisional	Pemerintah Daerah	Desa Boni-Kec. Rote Barat
3	Pabrik Gula	PT. Alami Sejahtera	Desa Lidabesi-Kec. Rote Tengah
4	Industri Batako	Perseorangan	Desa Oebela-Kec. RBL
5	Bengel Motor	Perseorangan	Kel. Olafulihaa-Kec. Pantai Baru
6	SPBU Mini	PT. Rotenda Energi Indonesia	Desa Edalode-Kec. Pantai Baru
7	Saluran Udara Tegangan Menengah 20KV	PT. PLN (PERSERO)-UIW NTT-UP3 Kupang-ULP Rote Ndao	Kab. Rote Ndao
8	Bengkel Motor	Perseorangan	Desa Papela-Kec. Rote Timur
9	Meubeler	Perseorangan	Desa Lentera-Kec. RBD
10	Apotek	Perseorangan	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain



11	Penataan Tanah/Reklamasi	Perseorangan	Desa Lekunik-Kec. Lobalain
12	Pembuatan Kolam Ikan Air Tawar	Kelompok	Desa Holoama-Kec. Lobalain
13	Bengkel Motor Krisna	Perseorangan	Desa Lidabesi-Kec. Rote Tengah
14	Cafe 777	Perseorangan	Kel. Metina-Kec. Lobalain
15	Rencana Pembangunan Hatchery dan dan Sarana pendukung (Kompleks Hatchery)	PT. Laut Rote Persada	Desa Oeseli-Kec. RBD
16	Kantor Notaris dan PPAT	Perseorangan	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain
17	Apotek K-24	Perseorangan	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain
18	Kezia dan Getreda Kos	Perseorangan	Desa Lekunik-Kec. Lobalain
19	Apotek Pelangi Farma	Perseorangan	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain
20	Villa Tunggaoen	PT. Berkat Pantai Rote	Desa Oenggaut-Kec. Rote Barat
21	Loedi Bungalows	PT. Loedi Naia Bros	Desa Oenggaut-Kec. Rote Barat
22	Villa Tassi	PT. Rote Timor Investment	Desa Oenggaut-Kec. Rote Barat
23	Klinik Pratama BNNK Rote Ndao	BNN Kab. Rote Ndao	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain
24	Perataan Tanah/Reklamasi	Perseorangan	Desa Holoama-Kec. Lobalain
25	Apotek Rote Farma	Perseorangan	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain
26	Meubel QueenIG	Perseorangan	Desa Lentera-Kec. RBD
27	Pengoperasian RSUD Baa	RSUD Baa	Kel. Mokdale-Kec. Lobalain
28	Perhotelan	PT. Mick Place Somewhere Else	Desa Oenggaut-Kec. Rote Barat
29	PLTS Off Grid 135 KWP Nuse	PT. PLN (Persero) Wilayah NTT	Oesapa Barat-Kota Kupang
30	PLTS Off Grid 140 KWP Landu Tii	PT. PLN (Persero) Wilayah NTT	Oesapa Barat-Kota Kupang
31	PLTS Off Grid 600 KWP Mbali Lendeiki	PT. PLN (Persero) Wilayah NTT	Oesapa Barat-Kota Kupang
32	PLTS Off Grid 75 KWP Arani	PT. PLN (Persero) Wilayah NTT	Oesapa Barat-Kota Kupang
33	PLTS Off Grid 95 KWP Nusa Manu	PT. PLN (Persero) Wilayah NTT	Oesapa Barat-Kota Kupang

8. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan di tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kasus atau sebesar 100%. Dikatakan sudah mencapai target karena pengaduan yang masuk sebanyak 4 (Empat) kasus dan telah diselesaikan dengan baik. Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu :

1. Pengaduan pengrusakan lingkungan pantai (penggalian pasir tanpa izin) di Desa Tebole-Kecamatan Rote Selatan
2. Pengaduan pengrusakan lingkungan pantai (penambangan pasir) di Desa Sonimanu-Kecamatan Pantai Baru
3. Pengaduan kebisingan mesin batako di Desa Daleholu-Kecamatan Rote Selatan
4. Pengaduan pengrusakan lingkungan pantai (penggalian pasir tanpa izin) di Desa Siomeda-Kecamatan Rote Tengah

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Peningkatan Sarana Prasarana Dalam Pengelolaan Lingkungan”** adalah sebesar 98,58% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Meski sasaran ini dapat terlaksana dengan capaian 98,58% atau dikategorikan sangat berhasil, namun bukan berarti tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja adalah :

- ❖ Terhadap indikator pendataan bangunan gedung, permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat banyak gedung pemerintah yang belum memiliki IMB dan sertifikat. Solusinya adalah pemerintah harus segera melakukan proses pengurusan IMB dan sertifikat agar bangunan gedung tersebut memiliki status kepemilikan.
- ❖ Terhadap proses penyusunan dokumen lingkungan hidup (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Laporan Pengelolaan Sampah). Dokumen yang tersedia masih jauh dari kesempurnaan bahkan, ini disebabkan karena masih kurangnya data yang akurat terutama hasil analisis



laboratorium lingkungan dan masih kurangnya sumber daya aparatur di bidang lingkungan hidup. Solusinya adalah perlu adanya sumber daya aparatur yang berkualitas dan perlu dilakukan bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen lingkungan hidup.

- ❖ Terhadap jumlah sampah yang terangkut. Jumlah sampah yang terangkut belum maksimal, ini disebabkan karena kendaraan angkut sampah berupa arm rool dalam keadaan rusak. Solusinya adalah perlu dilakukan perbaikan dan penambahan alat angkut sampah.
- ❖ Terhadap proses penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao, permasalahan yang dihadapi adalah 1) dokumen yang dihasilkan saat ini masih berupa draft walaupun sudah dilakukan beberapa tahapan penyusunan dokumen berupa uji publik dan penjangkaran isu-isu strategis namun masih kurangnya dukungan data berupa peta dasar, peta administrasi, peta-peta pendukung lainnya, pola ruang serta struktur ruang, dan untuk menjadi sebuah dokumen resmi masih perlu dilakukan proses validasi, 2) Kurangnya SDM Aparatur terhadap penyusunan dokumen KLHS RTRW sehingga tim penyusun didatangkan dari luar. Salah satu syarat tim penyusun harus memiliki sertifikat KLHS. Solusinya adalah perlu dilakukan perbaikan dan penambahan data-data pendukung serta bimtek/diklat penyusunan KLHS bagi Aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

SASARAN 2

Terlaksananya kegiatan pembangunan yang tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan

Sasaran ini diarahkan pada kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Program yang mendukung sasaran ini ada 3 (tiga) yaitu :

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Dalam operasionalnya sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan :

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup
2. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
3. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 5.554.349.800,- (lima milyar lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat), terealisasi sebesar Rp. 4.413.398.908,- (sepuluh milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 79,45%.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Yang Tidak
Berdampak Negatif Terhadap Pengelolaan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Panjang konstruksi Turap yang dibangun	Meter	250	250	250	100	0
2.	Jumlah mata air yang dilindungi	Mata air	3	3	3	100	5
3.	Jumlah septictank individu yang dibangun	Unit	2.094	514	607	118,09	565
Rata-rata						106,03	

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Panjang konstruksi Turap yang dibangun pada tahun 2019 sebanyak 250 meter terealisasi sebanyak 250 meter yaitu pembangunan konstruksi Turap DAS Kampung Ninik di Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain.
2. Jumlah mata air yang dilindungi.
Jumlah mata air yang dilindungi pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) mata air terealisasi sebanyak 3 mata air yaitu mata air Kenanoen Desa Mukekuku Kecamatan Rote Timur, mata air Oemau Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain dan mata air Hadeoeana Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan.

3. Jumlah septictank individu yang dibangun

Pembangunan septictank individu ditargetkan di tahun 2019 sebanyak 514 terealisasi 607 unit yang tersebar beberapa Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Jumlah
1.	Kecamatan Rote Barat - Desa Nemberala	100 Unit
2.	Kecamatan Ndao Nuse - Desa Mbiulombo	43 Unit
3.	Kecamatan Rote Barat – Desa Oenggaut	93 Unit
4.	Kecamatan Lobalain – Desa Baadale	74 Unit
5.	Kecamatan Rote Selatan - Desa Lenguselu	74 Unit
6.	Kecamatan Rote Selatan – Desa Daleholu	74 Unit
7.	Kecamatan Lobalain – Desa Loleoen	74 Unit
8.	Kecamatan Lobalain – Desa Bebalain	75 Unit
	TOTAL	607 Unit

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Terlaksananya kegiatan pembangunan yang tidak berdampak negatif terhadap pengelolaan lingkungan”** adalah sebesar 106,03% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran kedua ini adalah :

- ❖ Terhadap indikator pekerjaan fisik pembangunan konstruksi Turap, dalam pelaksanaan dilapangan sangat lambat karena pihak ketiga kesulitan mendapatkan bahan material akibat proses tender bersamaan sehingga kebutuhan material tidak mencukupi serta kurangnya tenaga kerja lapangan. Solusinya adalah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dalam masa denda keterlambatan.

SASARAN 3

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran ini diarahkan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penanaman anakan produktif dan aksi kebersihan lingkungan. Peran serta anak didik melalui program adiwiyata di sekolah-sekolah. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Program yang mendukung sasaran ini adalah :

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Sasaran ini dalam operasionalnya didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan
3. Adiwiyata

Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), terealisasi sebesar Rp. 154.600.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) atau diprosentasekan sebesar 99,74%.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Prosentase aksi kebersihan lingkungan	persen	100	100	100	100	0
2.	Jumlah sekolah adiwiyata	sekolah	3	3	3	100	0
3.	Jumlah pengadaan bahan/bibit tanaman produktif	anakan/kg	1.790	1.750	1.750	100	0
Rata-rata						100	

Gambaran atas masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prosentase aksi kebersihan lingkungan

Aksi kebersihan lingkungan tahun 2019 ditargetkan sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Lobalain Rote Barat Daya, Kecamatan Rote tengah dengan melibatkan masyarakat sekitar, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik kepada semua pihak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian maka indikator kinerja ini mencapai target atau diprosentasekan menjadi 100%.

2. Jumlah sekolah adiwiyata

Jumlah sekolah adiwiyata pada tahun 2019 sebanyak 3 sekolah terealisasi sebanyak 3 sekolah yaitu SMAN 1 Lobalain, SMPN 2 Baa dan SD Gmit Oesamboka. Indikator kinerja ini tentunya sudah mencapai target atau diprosentasekan menjadi 100%.

3. Jumlah pengadaan bahan/bibit tanaman produktif

Jumlah pengadaan bahan/bibit tanaman produktif pada tahun 2019 sebanyak 1.750 anakan terealisasi sebanyak 1.750 anakan yaitu mangga okulasi, nangka salak, sukun raja dan cemara tinggris. Dengan demikian maka indikator kinerja ini sudah mencapai target atau diprosentasekan menjadi 100%.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup”** adalah sebesar 100% atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

SASARAN 4

Meningkatkan jangkauan pelayanan energi listrik

Sasaran ini di arahkan pada peningkatan pelayanan listrik di Kabupaten Rote Ndao. Melalui ketersediaan listrik diharapkan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Strategi untuk pencapaian sasaran ini, di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. Sasaran ini dalam operasionalnya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan dan pemasangan lampu penerang jalan

Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), terealisasi sebesar Rp. 293.581.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atau diprosentasekan menjadi 99,52 %.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan jangkauan pelayanan energi listrik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah pemasangan lampu penerangan jalan PLTS	Unit	10	10	10	100	11
Rata-rata						100	

Gambaran atas indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah pemasangan lampu penerangan jalan PLTS

Jumlah pemasangan lampu penerangan jalan PLTS yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) unit di ruas jalan mokdale menuju nusaklain. Dengan demikian maka indikator kinerja ini sudah mencapai target atau diprosentasekan menjadi 100%.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “**Meningkatkan jangkauan pelayanan energi listrik**” adalah sebesar **100%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

SASARAN 5

Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak huni dan produktif

Sasaran ini di arahkan pada peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dasar perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Strategi untuk pencapaian sasaran ini, di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Program pengembangan perumahan. Sasaran ini dalam operasionalnya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.

Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 9.221.426.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 8.821.861.800,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau diprosentasekan menjadi 95,67%.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman
yang layak huni dan produktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Unit	118	525	608	115	578
Rata-rata						115	

Gambaran atas indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah rumah layak huni yang dibangun

Cakupan rumah tangga yang terlayani huniannya pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 525 unit terealisasi sebanyak 608 unit. Dengan demikian maka jumlah rumah layak huni yang dibangun melebihi target atau diprosentasekan sehingga menjadi 115%. Jumlah rumah layak huni tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pembangunan Baru RLH Desa Oeseli (DAK)	40 Unit
2.	Pembangunan Baru RLH Desa Helebeik (DAK)	40 Unit
3.	Pembangunan Baru RLH Desa Oeseli (DAU)	20 Unit
4.	Pembangunan RLH Kel. Londalusi (ALADIN-DAU)	40 Unit
5.	Pembangunan RLH Desa Papela (ALADIN-DAU)	40 Unit
6.	Pembangunan RLH Desa Lekona (ALADIN-DAU)	40 Unit
7.	Pembangunan RLH Desa Fatelilo (ALADIN-DAU)	40 Unit
8.	Pembangunan RLH Desa Mbali Lendeiki (ALADIN-DAU)	25 Unit
9.	Pembangunan RLH Kel. Onatali (ALADIN-DAU)	40 Unit
10.	Pembangunan RLH Desa Siameda (ALADIN-DAU)	40 Unit
11.	Pembangunan RLH Desa Baadale (ALADIN-DAU)	40 Unit
12.	Pembangunan RLH Desa Kuli Aisele (ALADIN-DAU)	40 Unit
13.	Pembangunan RLH Desa Sotimori (ALADIN-DAU)	40 Unit
14.	Pembangunan Desa Daeurendale (ALADIN-DAU)	40 Unit

15.	Pembangunan Desa Busalangga Timur (ALADIN-DAU)	23 Unit
16.	Pembangunan Desa Lidor (ALADIN-DAU)	20 Unit
17.	Pembangunan Desa Balaoli (ALADIN-DAU)	20 Unit
18.	Pembangunan Desa Ingguinak (ALADIN-DAU)	20 Unit
TOTAL		608 Unit

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman layak huni dan produktif” adalah sebesar **115%** atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

SASARAN 6	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kualitas maupun kuantitas
------------------	--

Sasaran ini di arahkan pada peningkatan kebutuhan air bersih dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Strategi untuk pencapaian sasaran ini, di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Program pembangunan infrastruktur perdesaan. Sasaran ini dalam operasionalnya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat.

Sasaran ini di dukung oleh anggaran sebesar Rp. 4.644.405.900,- (empat milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah), terealisasi sebesar Rp. 4.436.046.823,- (empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) atau diprosentasekan menjadi 95,51%.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum
yang memadai baik kualitas maupun kuantitas

\No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian (%)	Renstra 2020
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun	SR	335	1.330	1.038	78,05	4.404
Rata-rata						78,05	

Gambaran atas indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

Jumlah jaringan perpipaan air bersih yang dibangun pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.330 SR terealisasi sebanyak 1.038 SR dengan rincian sebagai berikut :

- Mata air Tilonisi 270 SR
- Mata air Oemuti 89 SR
- Mata air Siukoen 139 SR
- Mata air oemau 210 SR
- Mata air Lualemba 180 SR
- Desa Sanggoen dan Desa Oelunggu 150 SR

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran **“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kualitas maupun kuantitas”** adalah sebesar **78,05%** atau dikategorikan **Berhasil**.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao dan APBN (DAK) dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)
	BELANJA DAERAH	33.696.503.900,-	25.027.436.929,07,-	74,27
I	Belanja Tidak Langsung	2.516.527.000,-	2.446.014.049,-	97,20
1.	Belanja pegawai	2.516.527.000,-	2.446.014.049,-	97,20
II	Belanja Langsung	31.179.976.900,-	22.581.422.880,07	72,42
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	985.625.200,-	969.619.081,-	98,38
1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.300.000,-	27.548.680,-	97,35
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000,-	2.342.300,-	23,42
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	140.700.000,-	140.665.000,-	99,98
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4.000.000,-	4.000.000,-	100,00
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22.000.000,-	22.000.000,-	100,00
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000,-	22.000.000,-	100,00
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.195.200,-	70.195.200,-	100,00
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	363.180.000,-	362.865.444,-	99,91



1.12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	80.500.000,-	80.500.000,-	100,00
1.13	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Wilayah Provinsi NTT	232.750.000,-	225.502.457,-	96,89
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.465.000.000,-	574.300.000,-	8,88
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000,-	24.375.000,-	97,50
2.2	Pengadaan/Pembelian/Pembebasan Tanah	5.150.000.000,-	4.370.000,-	0,08
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	500.000.000,-	477.995.000,-	95,60
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	40.000.000,-	40.000.000,-	100,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000,-	76.302.000,-	63,59
3.1	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur	120.000.000,-	76.302.000,-	63,59
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,-	9.947.000,-	99,47
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	10.000.000,-	9.947.000,-	99,47
5.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	447.300.000,-	350.850.000,-	78,44
5.1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	362.000.000,-	265.550.000,-	73,36
5.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	50.000.000,-	50.000.000,-	100,00
5.3	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	35.300.000,-	35.300.000,-	100,00
6	Program Pengembangan Perumahan	9.734.296.000,-	9.204.596.500,-	94,56
6.1	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	200.000.000,-	167.599.700,-	83,80
6.2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan manual (NSPM)	72.220.000,-	53.417.400,-	73,96
6.3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	9.221.426.000,-	8.821.861.800,-	95,67
6.4	Implementasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	240.650.000,-	161.717.600,-	67,20
7	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	255.000.000,-	107.200.000,-	42,04
7.1	Sertifikasi tanah	255.000.000,-	107.200.000,-	42,04
8.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.652.258.800,-	2.147.403.017,04	58,80
8.1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	150.000.000,-	149.254.000,-	99,50
8.2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	50.000.000,-	49.574.600,-	99,15
8.3	Pengkajian dampak Lingkungan	50.000.000,-	49.950.000,-	99,90
8.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000,-	49.950.000,-	99,90
8.5	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	2.367.258.800,-	1.237.871.908,04	52,29
8.6	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	985.000.000,-	610.802.509,-	62,01



9.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	484.000.000,-	444.663.458,36	91,87
9.1	Pembangunan turap/talud/bronjong	484.000.000,-	444.663.458,36	91,87
10.	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	295.000.000,-	293.381.000,-	99,52
10.1	Pengadaan dan pemasangan lampu penerang jalan	295.000.000,-	293.381.000,-	99,52
11.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	362.045.000,-	360.948.000,-	99,70
11.1	Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	362.045.000,-	360.948.000,-	99,70
12.	Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	75.000.000,-	75.000.000,-	100,00
12.1	Rehabilitasi hutan dan lahan	75.000.000,-	75.000.000,-	100,00
13.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	75.000.000,-	21.923.000,-	29,23
13.1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	75.000.000,-	21.923.000,-	29,23
14.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	530.000.000,-	509.845.000,-	96,20
14.1	Penataan RTH	500.000.000,-	480.245.000,-	96,05
14.2	Adiwiyata	30.000.000,-	29.600.000,-	98,49
15.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	3.045.046.000,-	2.999.198.000,-	98,49
15.1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	2.825.046.000,-	2.814.579.000,-	99,63
15.2	Koordinasi dan monitoring kinerja pengelolaan air minum dan air bersih	220.000.000,-	184.619.000,-	83,92
16.	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	4.644.405.900,-	4.436.046.823,67	95,51
16.1	Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat	4.644.405.900,-	4.436.046.823,67	95,51
	TOTAL	33.696.503.900,-	25.027.436.929,07,-	74,27

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan, hasil pencapaian realisasi anggaran dari target mencapai **74,27%** termasuk kategori **Berhasil**, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam Tahun 2019 dan langkah konkrit yang perlu ditempuh adalah menyiapkan Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin kerja, etos kerja dan motivasi kerja yang tinggi sehingga standar pelayanan prima dapat di wujudkan untuk pelayanan publik, hal ini tentunya kiat-kiat yang menjadi problem solving adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan bimtek.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran program dan kegiatan tahun 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan sebelumnya dengan target yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai ujung tombak pembangunan. Berbagai kemajuan telah diraih dengan capaian kinerja yang dinilai berhasil. Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih banyak masalah dan kendala yang perlu dan terus dibenahi. Selain itu, pembenahan dalam Sistem Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao terus dilakukan karena dengan perencanaan kinerja yang baik dan melaksanakan sistem pengukuran kinerja yang efektif serta melakukan evaluasi kinerja yang menyeluruh maka perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan kemajuan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao akan terlaksana.

Penyelesaian LKIP Organisasi Perangkat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak peduli lingkungan yang telah memberikan data dan informasi mengenai pencapaian kinerja dan hasil pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Rote Ndao.



Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada gilirannya mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat dan mendorong etos kerja yang tinggi dan dapat meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah mendengar dan merespon apa yang disampaikan pemangku kepentingan dan masyarakat. Dengan demikian mutu layanan yang berkualitas dapat terjadi dan terciptanya kesejahteraan bersama.

Baa, 04 Maret 2020

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao,



LEKSY N. FOEH, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19711118 200003 1 003